

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kopi juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar kopi di dalam negeri masih cukup besar (BPS 2019).

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan tujuan ekspor kopi Indonesia antara lain Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, dan Rusia (Ditjenbun 2018). Akan tetapi ekspor kopi di Indonesia tergolong masih belum maksimal karena masih banyak permintaan konsumen yang belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan tanaman kopi di Indonesia masih banyak dibudidayakan sebagai perkebunan rakyat sehingga kualitasnya kurang terkontrol dan masih terbatasnya pekebun yang menerapkan teknik budidaya secara intensif (Anggara dan Marini 2011). Areal perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2018 seluas 241.514 ha. Dari luas areal tersebut 1.193.628 ha (96,14%) merupakan lahan perkebunan kopi rakyat, 23.009 ha (1,85%) perkebunan besar negara dan 24.877 ha (2%) perkebunan besar swasta (Ditjenbun 2018).

Produksi komoditas kopi nasional didominasi oleh kopi Robusta yang mencapai 90% dan sisanya sekitar 10% kopi Arabika (Rahardjo 2017). Dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018), luas areal, produksi, produktivitas, volume dan nilai ekspor kopi Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 luas areal kebun kopi 1.230.495 ha, produksi 643.687 ton, produktivitas 716 kg/ha, volume ekspor 384.116 ton dengan nilai ekspor US\$ 1.039.341.000 (Ditjenbun 2015). Pada tahun 2018 luas areal kebun kopi meningkat menjadi 1.252.825 ha, produksi meningkat menjadi 760.963 ton, produktivitas meningkat menjadi 782 kg/ha, volume ekspor menurun menjadi 279.961 ton dan nilai ekspor menurun menjadi US\$ 815.933.000 (Ditjenbun 2019).

Pembibitan merupakan kegiatan investasi awal dari usaha pembudidayaan tanaman perkebunan. Tujuan dari pembibitan adalah untuk mempersiapkan bibit-bibit baru yang akan ditanam untuk menggantikan tanaman kopi yang sudah tua. Tanaman kopi di Indonesia saat ini sudah terlalu tua dan produktivitasnya sudah menurun. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembibitan kopi, diantaranya adalah penentuan lokasi usaha dan tempat pembibitan, wadah dan media tumbuh, pemindahan kecambah ke tempat pembibitan, dan pemeliharaan bibit, pemilihan bibit siap tanam, dan pemindahan bibit siap tanam (Rahardjo 2012).

Teknik budidaya yang baik dan sesuai akan menghasilkan mutu produk (biji kopi) yang baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen (Junaedi *et al.* 2019). Hasil dari pembibitan yang baik akan didapatkan hasil bibit siap tanam yang memiliki berbagai keunggulan, yaitu tahan terhadap nematoda parasit, produktivitas tinggi, proses pembungaan cepat, kualitas buah yang baik dan berbagai keunggulan lainnya, sehingga dalam pembibitan tanaman kopi sangat diperlukan teknik budidaya dan manajemen yang baik.

## 1.2 Tujuan

Tujuan umum kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk mempelajari, mempraktikkan, melatih keterampilan, memperoleh pengalaman kerja di lapangan mengenai pengusaha tanaman kopi di perkebunan, baik dari aspek teknis maupun aspek manajerial. Tujuan khusus kegiatan PKL adalah untuk mempelajari lebih mendalam mengenai teknik dan manajemen pembibitan, serta menganalisis permasalahan yang dihadapi berikut solusinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.